



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(TIPIKOR) Pelimpahan Berkas Perkara

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. - Surat pelimpahan berkas perkara (P-31)
2. - Tanda surat terima pelimpahan berkas perkara (P-33)
3. - Tanda terima penyerahan barang bukti (P-34) dan softcopy daftar barang bukti
4. - surat dakwaan (P-29) dan softcopy surat dakwaan
5. - surat perintah penunjukan JPU (P.16.A)
6. - surat perintah penahanan (T-7)
7. - berita acara pelaksanaan perintah penahanan (BA.10)
8. - Berkas Perkara Pelimpahan dari KPK/Kejaksaan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pelimpahan berkas perkara dari KPK/JPU
2. Petugas mengecek kelengkapan berkas perkara seperti yang disyaratkan.
3. Setelah berkas perkara yang disyaratkan terpenuhi selanjutnya petugas menerima tanda terima pelimpahan berkas perkara
4. Menyerahkan kembali tanda terima pelimpahan berkas perkara yang telah ditandatangani oleh petugas penerima kepada petugas pelimpah

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdaftar dan mendapat tanda terima



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Siwas: www.siwas.mahkamahagung.co.id
2. melalui supervisor PTSP No. 082340815572
3. email pengaduan alamat pnmataram@gmail.com
4. secara tertulis melalui pos ke alamat PN Mataram Jalan Langko Nomor 68 A Mataram
5. kotak pengaduan di kantor PN Mataram